	No.PR.30.4-V0 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Kord. PHK	DIR
		12 April 2022	

1. Tujuan


- Memfasilitasi perubahan DIPA diseluruh unit kerja Politeknik Negeri Batam

2. Ruang Lingkup

- Mengajukan, mengkompilasi, dan mereviu usulan revisi anggaran dari unit
- Mengesahkan dan menginformasikan revisi anggaran ke unit kerja

Controlled


3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis




	No.PR.30.4-V0 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Kord. PHK	DIR
		12 April 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Jabatan Fungsional
Kepala Unit Kerja	Aktor Kepala Unit Kerja terdiri dari Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Koordinator, Kepala UPT
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Jabatan Fungsional
Kepala Unit Kerja mengajukan usulan revisi anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran Petunjuk Operasional Kegiatan (Internal) --> KPA (paj direktur) dgn ketentuan boleh antar komponen tapi tdk boleh antar KRO dan RO 2. Revisi Kanwil, langsung ke Kanwil 3. Revisi DJA melalui Eselon 1
Staf Perencanaan mengkompilasi usulan perubahan pergeseran di dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	<p>Berupa draft Usulan Perubahan POK</p> <ul style="list-style-type: none"> - POK: Mengumpulkan dari setiap unit yang akan dikumpulkan (misal RAB) - Kanwil terkait tambah pagu dari PNBPN atau penyesuaian RPD (Surat Validasi KPPN, surat usulan Ke Kanwil) - DJA, terkait penambahan anggaran dari Pusat (TOR, RAB, Data Dukung) (<p>Aktivitas ini dilakukan oleh Pengolah Anggaran dan Perencanaan (PAP)</p>
Sub Koordinator Perencanaan melakukan reviu hasil kompilasi usulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran Petunjuk Operasional Kegiatan (Internal) --> KPA (paj direktur) dgn ketentuan boleh antar komponen tapi tdk boleh antar KRO dan RO 2. Revisi Kanwil, langsung ke Kanwil 3. Revisi DJA melalui Eselon 1
Aplikasi	Catatan
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Data	Catatan
Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK: https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home
KPI	Catatan
B.1.7.4	BPK mengkoordinasi perencanaan kegiatan/kerja dan target kinerja unit/jurusan per tahun.*)
B.1.7.7.a	<p>Polibatam Menetapkan :</p> <p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 50% dalam 3 tahun.#)</p>

	No.PR.30.4-V0 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Kord. PHK	DIR
		12 April 2022	

B.1.7.7.b	Polibatam Menetapkan : Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 10% dalam 3 tahun.#)
B.1.7.7.c	Polibatam Menetapkan : dana operasional pendidikan setiap PS minimal 20 juta per mahasiswa per tahun. *)
B.1.7.7.d	Polibatam Menetapkan : dana penelitian terapan setiap dosen tetap per tahun minimal 10 juta.*)
B.1.7.7.e	Polibatam Menetapkan : dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen tetap minimal 10 juta per tahun. #)
B.1.7.7.f	Polibatam Menetapkan : Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun. #)
B.1.7.7.g	Polibatam Menetapkan : Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun. #)
B.2.8.1.a	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
B.2.8.1.b	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: Peningkatan kapasitas peneliti
B.2.8.1.c	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
B.2.8.2.a	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: perencanaan Penelitian
B.2.8.2.b	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pelaksanaan Penelitian;
B.2.8.2.c	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pengendalian Penelitian;
B.2.8.2.d	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana

	No.PR.30.4-V0 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Kord. PHK	DIR
		12 April 2022	

	dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pemantauan dan evaluasi Penelitian;
B.2.8.2.e	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pelaporan Penelitian; dan
B.2.8.2.f	Polibatam menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: diseminasi hasil Penelitian.
B.2.8.3	P3M wajib membuat peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
B.2.8.4.a	Polibatam menetapkan: jumlah penelitian/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 penelitian per 3 tahun. #
B.2.8.4.b	Polibatam menetapkan: Rata-rata dana Penelitian DTPS minimal 10 juta per tahun. *)
B.2.8.4.c	Polibatam menetapkan: Jumlah kegiatan Penelitian DTPS yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun.*)
B.3.8.1.a	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
B.3.8.1.b	P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: peningkatan kapasitas pelaksana.
B.3.8.2.a	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
B.3.8.2.b	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
B.3.8.2.c	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai:

	No.PR.30.4-V0 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Kord. PHK	DIR
		12 April 2022	

	pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat
B.3.8.2.d	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
B.3.8.2.e	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
B.3.8.2.f	Polibatam menetapkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
B.3.8.3	P3M wajib membuat peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
B.3.8.4.a	Polibatam menetapkan: Jumlah PkM/dosen/tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 PkM per 3 tahun.
B.3.8.4.b	Polibatam menetapkan: Rata-rata dana PkM DTSPS minimal 5 juta per tahun. *)
B.3.8.4.c	Polibatam menetapkan: Jumlah kegiatan PkM DTSPS yang relevan dengan bidang PS dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTSPS minimal 1 per 3 tahun. *)
B.4.4.4.b	Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: b. memberikan pendampingan untuk pengusulan revisi anggaran ke masing-masing unit minimal 1 kali per tahun
B.4.4.4.g	Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: g. waktu revisi program dan anggaran level POK maksimal 3 hari kerja sejak pengajuan dari unit
B.4.4.4.h	Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: h. merespon informasi seputar anggaran maksimal 1 jam setelah permintaan

	No.PR.30.4-V0 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Kord. PHK	DIR
		12 April 2022	

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Unit PHK	5 Tahun

Controlled